

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN PENGURUS**

**YAYASAN OLEH PEMBINA YAYASAN DI KOTA MAGELANG**

**(Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang**

**Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg)**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : SIDIQ MUSTHOFA, S. H.**

**NO. POKOK MHS. : 16921029**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN PENGURUS  
YAYASAN OLEH PEMBINA YAYASAN DI KOTA MAGELANG**

**(Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang**

**Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg)**

**OLEH :**

**NAMA MHS. : SIDIQ MUSTHOFA, S. H.**

**NO. POKOK MHS. : 16921029**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

**Pembimbing 1,**

**Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum.**

**Yogyakarta, 6 Juni 2018**

**Pembimbing 2,**

**Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.**

**Yogyakarta, 8 Juni 2018**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN PENGURUS  
YAYASAN OLEH PEMBINA YAYASAN DI KOTA MAGELANG**

**(Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang**

**Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg)**

**OLEH :**

**NAMA MHS. : SIDIQ MUSTHOFA, S. H.**

**NO. POKOK MHS. : 16921029**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, Tanggal 29 Juni 2018.**

**Pembimbing 1,**

**Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.**

**Yogyakarta, 28 Juni 2018**

**Pembimbing 2,**

**Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.**

**Yogyakarta, 29 Juni 2018**

**Anggota Penguji,**

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

**Yogyakarta, 29 Juni 2018**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## **MOTTO**

**“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” (QS. Ar Rahman : 13)**

**“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Asy Syarh : 6)**

**“Kegagalan adalah langkah awal proses kesabaran untuk mendapatkan sesuatu yang sudah Allah siapkan. Bila kau mampu menahan diri untuk tidak terpuruk, semangat baru akan jauh lebih indah untuk meniti jembatan harapan menuju kesuksesan.” (Sidiq Musthofa)**

## **PERSEMBAHAN**

**Tesis ini kupersembahkan kepada :**

- ∞ **Kedua orang tuaku Bapak tercinta Muh Toyib, S.H., dan Ibu tercinta Suci Harni.**
- ∞ **Kakakku tercinta Anna Diah Pratiwi, S.H., dan seluruh keluarga besarku.**
- ∞ **Sahabat-sahabatku dan teman-temanku tersayang.**
- ∞ **Almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia.**

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : SIDIQ MUSTHOFA, S.H.  
No. Mahasiswa : 16921029

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN PENGURUS  
YAYASAN OLEH PEMBINA YAYASAN DI KOTA MAGELANG  
(Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang  
Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg)”**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan; melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang di tunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 6 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,



Sidiq Musthofa, S.H.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga tesis yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN PENGURUS YAYASAN OLEH PEMBINA YAYASAN DI KOTA MAGELANG (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg)”** dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak sekali penulis hadapi dalam proses penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, tesis dapat selesai disusun pada waktunya walau lewat dari perkiraan penulis. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, utamanya kepada :

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., dan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hu., selaku Dosen Pembimbing, beserta Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji.

5. Seluruh Dosen di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kuliah sebagai bekal ilmu yang sangat berarti bagi penulis, baik untuk tesis ini maupun untuk masa yang akan datang.
6. Seluruh Staf Akademik Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk penulis.
7. Bapak M. Zazin, S.H., M.H., selaku Pengacara M. Zazin Associates, Advocates and Legal Consultants di Magelang, yang sudah memberikan pengalaman hukum acara dan bahan penelitian serta dukungan kepada penulis.
8. Bapak Winarno, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Ibu Suharni, S.H., M.Kn., dan Ibu Dora Pawitra Setyorini, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Magelang, yang sudah menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Muh Toyib, S.H., dan Ibu Suci Harni, yang penulis hormati dan cintai, yang selalu memberikan dukungan moral dan materi serta doa kepada penulis.
10. Kakak penulis, Anna Diah Pratiwi, S.H., dan Kakak ipar penulis Kelik Endratno Subroto, S.Kom., yang penulis sayangi, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
11. Adik sepupu penulis, Murti Ria Syari, S.Pd., yang penulis sayangi, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.



12. Sahabat-sababat penulis Kagama (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) dan Parkiran/Touring Team Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2007, Satriyo Murtitomo, S.H., Sonnie Akbar, S.H., dan R. Adn Agung Rasdarmawan, S.H., yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman penulis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia angkatan IV yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan dukungan kepada penulis dan waktu kebersamaan selama kuliah.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih, karena penulis sadari bahwasannya sangatlah berarti bantuan-bantuan yang telah diberikan Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga penulis sadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 6 Juni 2018

Penulis,

**Sidiq Musthofa, S.H.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	26

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG YAYASAN, NOTARIS, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan.....	28
1. Pengertian Yayasan.....	28
2. Organ Yayasan.....	32
3. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.....	45
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	49
1. Pengertian Notaris.....	49
2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris.....	53
3. Akta Notaris.....	57
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	61
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	61
2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	68

## **BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN PENGURUS YAYASAN OLEH PEMBINA YAYASAN (Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg)**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemberhentian Pengurus Yayasan oleh Pembina Yayasan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/Pn.Mgg).....	73
1. Posisi Kasus.....	73
2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim.....	75
B. Pengangkatan Pengurus Yayasan Tanpa Akta Notaris Dalam Putusan Tersebut.....	89

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....101

B. Saran.....103

**DAFTAR PUSTAKA.....105**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberhentian Pengurus Yayasan Oleh Pembina Yayasan Di Kota Magelang (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/Pn.Mgg)”. Ditemukan kasus sengketa organ Yayasan Kesejahteraan Islam, dimana Pengurus Yayasan menggugat Pembina Yayasan karena memberhentikannya. Dalam pertimbangan Hakim menyatakan keputusan Pembina Yayasan dalam memberhentikan Pengurus Yayasan adalah perbuatan melawan hukum. Salah satu kewenangan Pembina Yayasan dalam UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan adalah dapat mengangkat dan memberhentikan Pengurus Yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam pemberhentian Pengurus Yayasan oleh Pembina Yayasan sebagai perbuatan melawan hukum, dan apa secara hukum dapat dibenarkan pengangkatan Pengurus Yayasan tanpa akta Notaris dalam putusan tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, menggunakan pendekatan untuk menganalisis efektifitas peraturan hukum, mengumpulkan data di lapangan dengan wawancara kepada narasumber. Dari hasil penelitian, dasar pertimbangan Hakim dalam pemberhentian Pengurus Yayasan oleh Pembina Yayasan sebagai perbuatan melawan hukum adalah meninjau perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kepatutan dalam kaidah sosial masyarakat. Mekanisme pemberhentian Pengurus Yayasan oleh Pembina Yayasan tidak diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan, namun dalam tubuh Yayasan Kesejahteraan Islam sebagai suatu organisasi ada suatu adab kebiasaan yang dinilai dengan kepatutan untuk memberhentikan organ Yayasan harus melalui beberapa tahapan, yaitu adanya peringatan atau teguran lisan maupun tertulis kepada yang bersangkutan. Fakta di persidangan dari bukti surat maupun saksi, tidak ada satupun bukti yang menyatakan Pembina Yayasan telah memberikan teguran kepada Pengurus Yayasan secara lisan maupun tertulis. Maka perbuatan Pembina Yayasan memberhentikan Pengurus Yayasan adalah bertentangan dengan nilai kepatutan dalam kaidah sosial suatu organisasi yang baik. Mengenai pengangkatan Pengurus Yayasan tanpa akta Notaris dalam putusan tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena dalam praktek Notaris, tidak cukup hanya dengan bukti Surat Keputusan Pembina Yayasan tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan, tetapi juga harus ada akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan yang dibuat Notaris, atau risalah rapat Pembina Yayasan yang dibuat dibawah tangan oleh Pengurus Yayasan/kuasa yang ditunjuk untuk menghadap kepada Notaris dan dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan, kemudian disampaikan secara online kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Yayasan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 PP No. 68 Tahun 2008 *jo.* PP No. 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UUY, serta Pasal 28 dan 29 Permenkumham No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pengurus Yayasan, Pembina Yayasan, Perbuatan Melawan Hukum.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan yayasan di Indonesia diakui sejak jaman Belanda. Istilah yayasan dapat ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, dan Pasal 1854, dimana penyebutannya berbeda-beda antara lain “*Stichgen, Stichting, Gesticnen dar armeneh, Richtingen*”.<sup>1</sup> Kemunculan yayasan di Indonesia tidak diimbangi dengan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan adanya suatu kecenderungan pergeseran tujuan dan fungsi serta nilai dari suatu yayasan, dimana yayasan banyak tidak berfungsi sebagai kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, tetapi sudah berubah fungsi menjadi kegiatan komersil (*profit oriented*), bahkan yayasan banyak digunakan sebagai sarana bentuk usaha lain untuk menghindari perpajakan, selain itu yayasan juga sering digunakan untuk mendapatkan dan mendistribusikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pendiri, pembina dan pengurus yayasan sehingga terjadi apa yang dinamakan pergeseran nilai yayasan.<sup>2</sup>

Pendirian yayasan di Indonesia sebelumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada suatu peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 2

<sup>2</sup> Gunawan Wijaya, *Yayasan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 2002, hlm. 1.

undangan yang mengatur tentang yayasan. Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat.<sup>3</sup> Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002, namun dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan.<sup>4</sup> Perubahan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UUY).

Kehadiran UUY dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 UUY menegaskan bahwa

---

<sup>3</sup> Konsideran UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>4</sup> Konsideran UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

<sup>5</sup> Penjelasan Umum UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Yayasan adalah “badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

UUY telah mencantumkan dengan jelas syarat untuk mendirikan yayasan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih.
2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya.
3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
4. Harus memperoleh pengesahan Menteri.
5. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
7. Nama yayasan harus didahului dengan kata Yayasan.<sup>6</sup>

Keberadaan adanya UUY, maka notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mempunyai kewenangan untuk membuat akta pendirian yayasan. Ruang lingkup kewenangan notaris adalah dalam bidang hukum perdata untuk menciptakan kepastian hukum melalui akta autentik. Pasal 1866 KUHPperdata yang dapat menjadi alat bukti meliputi bukti tertulis, saksi,

---

<sup>6</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, Dan Tanggung Jawab Yayasan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 38.



persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>7</sup> Akta autentik termasuk dalam alat bukti tertulis.

Ketentuan yang diatur dalam UUY mensyaratkan bahwa akta pendirian yayasan harus dengan akta notaris termasuk perubahan anggaran dasar, pengumuman kekayaan organ yayasan, laporan tahunan, pemeriksaan terhadap yayasan, penggabungan, pembubaran, yayasan asing serta ketentuan pidana, peralihan dan penutup.<sup>8</sup> Isi anggaran dasar yayasan sebelum berlakunya UUY berbeda-beda satu sama lain tergantung dari perancangannya, namun UUY sudah menentukan apa saja yang sekurang-kurangnya harus dicantumkan dalam anggaran dasar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUY. Selain itu bagaimana isi anggaran dasar itu telah dibakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam hal tertentu dapat disimpangi sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan oleh Menteri.<sup>9</sup>

Pasal 14 ayat (1) UUY menyatakan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran dasar yayasan diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUY bahwa isinya sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama dan tempat kedudukan.
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan itu.
3. Jangka waktu pendirian.

---

<sup>7</sup> Pasal 1866 KUHPerdara.

<sup>8</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta : PT. Abadi, 2003, hlm. 10.

<sup>9</sup> Rudi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 13.

4. Jumlah dan kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda.
5. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
6. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas.
7. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas.
8. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan.
9. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar.
10. Penggabungan dan pembubaran yayasan.
11. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan setelah pembubaran.<sup>10</sup>

Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang tidak hanya merugikan kepentingan yayasan melainkan juga pihak lain.<sup>11</sup>

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UUY apabila diperhatikan dapat disimpulkan bahwa pembina yayasan adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan. Pembina mempunyai kewenangan yang

---

<sup>10</sup> Pasal 14 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>11</sup> Penjelasan Umum UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

oleh undang-undang atau anggaran dasar tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Kewenangan pembina meliputi :<sup>12</sup>

1. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas.
3. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
4. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan.
6. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewenangannya.
7. Mengevaluasi kekayaan, kewajiban, tanggung jawab dan penghasilan yayasan tahun lalu sebagai dasar pertimbangan bagi pengesahan anggaran belanja tahunan yang akan datang.
8. Mensahkan laporan tahunan yang disampaikan oleh pengurus dan pengawas.

Ketentuan dalam UUY mengenai kewenangan pembina yayasan tersebut, nampak bahwa kewenangan pembina secara lembaga bukan secara perorangan, berada pada level kebijakan bukan pada level operasional. Pembina menetapkan garis-garis besar program, dan arah pengembangan, serta strategi yang dianggap sesuai dengan tujuan yayasan. Kewenangan pembina tersebut, nampaknya sama dengan fungsi legislatif di Negara demokrasi atau MPR RI sebelum perubahan UUD 1945. Dalam posisi yang demikian, organ pembina tidaklah main-main. Pembina berperan besar dalam menentukan kehidupan

---

<sup>12</sup> Anwar Borahima, *op. cit*, hlm. 220.

sebuah yayasan, akan jadi apa dan hendak dibawa kemana sebuah yayasan sangat tergantung pada garis-garis besar program, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pembina. Oleh karena itu, setiap kali pembina mengambil keputusan tidak dianjurkan asal jadi. Perlu dilakukan secara hati-hati, serta didasarkan pada studi tentang apa dan bagaimana visi dan misi yayasan diimplementasikan sesuai dengan tantangan jaman.<sup>13</sup>

Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pembina, termasuk kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus, karena pembina sebagai orang yang meletakkan visi dan tujuan tertentu dari yayasan yang didirikan. Namun kewenangan yang besar ini tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang karena setiap keputusan yang diambil mengenai pengangkatan dan pemberhentian pengurus harus sesuai dengan anggaran dasar. Pembina dapat melakukan perubahan anggaran dasar, kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUY. Selanjutnya dalam Pasal 18 UUY, perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina dan dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>14</sup>

Pembina yayasan dalam melaksanakan kewenangannya harus sesuai dengan aturan yang ada, baik yang tercantum di dalam anggaran dasar maupun yang sudah ditentukan dalam UUY. Namun khususnya dalam kewenangan pembina yang dapat memberhentikan pengurus yayasan, ditemukan sebuah

---

<sup>13</sup> Yosafati Gulo, *Menelisik Kedudukan Organ Yayasan*, <https://yosafatigulo.blogspot.com/2013/02/menelisik-kedudukan-organ-yayasan-1.html>, akses tanggal 3 November 2017.

<sup>14</sup> Anwar Borahima, *op. cit.*, hlm. 221.

kasus konflik intern yayasan di Kota Magelang “Yayasan Kesejahteraan Islam” yang kegiatan utamanya di bidang sosial yaitu Rumah Sakit Islam (RSI) Kota Magelang, dimana pembina yayasan digugat oleh pengurusnya. Dalam gugatannya pengurus yayasan merasa tidak terima dan dirugikan atas keputusan pembina yang memberhentikan dengan alasan demi kelangsungan hidup Yayasan dan RSI Kota Magelang.

Pengurus yayasan meyakini telah melaksanakan tugas dan kewajibannya secara benar sesuai dengan anggaran dasar yayasan dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan yayasan. Hal ini dinilai oleh pengurus yayasan bahwa keputusan pembina memberhentikan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan Pasal 32 ayat (4) UUY. Terhadap gugatan pengurus tersebut, pembina yayasan memberikan jawaban menolak dengan tegas pengurus tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar karena telah menyimpang dari maksud dan tujuan yayasan. Pembina yayasan mengakui pengurus telah mengambil uang RSI Kota Magelang yang digunakan untuk membayar gaji atau upah pengurus dan pengawas. Hal ini dinilai oleh pembina yayasan bahwa pengurus telah melanggar Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUY. Setelah menimbang dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang menyatakan keputusan pembina dalam memberhentikan pengurus yayasan adalah perbuatan melawan hukum.

Seorang hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hakim nantinya akan dinilai oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh seorang hakim. Suatu pertimbangan hakim sangatlah penting dalam menjatuhkan suatu putusan, karena memiliki implikasi baik terhadap pihak yang berperkara, terhadap pengadilan yang lebih tinggi, maupun terhadap masyarakat luas yang seharusnya dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam pemberhentian pengurus yayasan oleh pembina yayasan sebagai perbuatan melawan hukum (Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg) ?
2. Apakah secara hukum dapat dibenarkan pengangkatan pengurus yayasan tanpa akta notaris dalam putusan tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>15</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 34.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemberhentian pengurus yayasan oleh pembina yayasan sebagai perbuatan melawan hukum (Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah secara hukum dapat dibenarkan pengangkatan pengurus yayasan tanpa akta notaris dalam putusan tersebut.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian yang berkaitan dengan “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN PENGURUS YAYASAN OLEH PEMBINA YAYASAN DI KOTA MAGELANG (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg)” belum pernah dilakukan oleh pihak lain sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah. Sebelum melakukan penelitian ini sebagai bahan perbandingan, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran kepustakaan di Universitas Gadjah Mada yang juga mengangkat tema mengenai yayasan, tetapi dengan pokok pembahasan yang berbeda, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian dengan judul “TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Yogyakarta No. 12/Pdt.G/2001/PN.Yk, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 30/Pdt/2002/PTY dan Putusan Mahkamah Agung No. 318 K/Pdt/2003)”, oleh Gina Indri Andriyana tahun 2008 dengan rumusan masalah :

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus pembatalan akta perubahan anggaran dasar yayasan ?
  - b. Apa akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap yayasan dan notaris ?
2. Penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN SURAKARTA NOMOR 141/Pdt.G/2010/PN.Ska TENTANG PEMBUBARAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, oleh Irfan Tri Afianto tahun 2017 dengan rumusan masalah :
- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska yaitu kasus pembubaran yayasan atas permohonan berkepentingan, dikaitkan dengan Undang-Undang Yayasan ?
  - b. Bagaimana status badan usaha yang dimiliki oleh suatu yayasan, jika yayasan tersebut telah dibubarkan oleh pengadilan ?

Dari kedua penelitian tersebut diatas dapat dilihat, meskipun tema yang diambil sama yaitu tentang yayasan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan jelas sekali terdapat perbedaan yang cukup signifikan terutama dilihat dari pokok permasalahannya atau substansinya. Penelitian yang penulis lakukan, substansi yang dibahas adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam pemberhentian pengurus yayasan oleh pembina yayasan sebagai perbuatan melawan hukum (Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg), dan apakah secara hukum dapat dibenarkan



pengangkatan pengurus yayasan tanpa akta notaris dalam putusan tersebut. Dengan demikian penulis dapat menyatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan belum pernah dipublikasikan oleh pihak lain.

## E. Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan obyek penelitian, diantaranya sebagai berikut :

### 1. Teori Badan Hukum

Menurut Ali Rido dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Disamping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechthspersoon*), untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum yang dapat mengadakan hubungan hukum.<sup>16</sup>

Menurut C.S.T. Kansil, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim, singkatnya diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan

---

<sup>16</sup> Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 3.

tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*), yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.<sup>17</sup>

Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>18</sup> Menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan, badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perkumpulan) dan kumpulan harta kekayaan yang ditedirikan untuk tujuan tertentu.<sup>19</sup>

Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara sebagai berikut :

1. Didirikan dengan akta notaris.
2. Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.
3. Dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman.
4. Diumumkan dalam Berita Negara.<sup>20</sup>

Badan hukum adalah subyek hukum ciptaan manusia berdasarkan undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata, eksistensi badan hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

---

<sup>17</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 216.

<sup>18</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, 1999, hlm. 18.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil, *log. cit.*

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah yaitu untuk kepentingan Negara dalam menjalankan pemerintahan.
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi.
3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Badan hukum tersebut seperti Yayasan sosial, Yayasan keagamaan dan Yayasan kemanusiaan.<sup>21</sup>

Sebelum berlakunya UUY, hukum kebiasaan dan yurisprudensi sudah memperkuat yayasan dalam pergaulan hukum sebagai badan hukum. Salah satu contoh yurisprudensi tentang penentuan yayasan sebagai badan hukum adalah putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1973 No.124 K/Sip/1973, dalam kasus Yayasan Dana Pensiun HMB. Keputusan lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No.476/K/Sip/1975 tanggal 8 Mei 1975, tentang kasus Perubahan Wakaf Al Is Af menjadi yayasan Al Is Af.<sup>22</sup>

Ketentuan dalam Pasal 1 UUY, maka status badan hukum yayasan yang semula diperoleh dari sistem terbuka penentuan suatu badan hukum (*het open systeem van rechtspersonen*), beralih berdasarkan sistem tertutup (*de gesloten systeem van rechtspersonen*). Artinya sekarang yayasan

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya, 2010, hlm. 25.

<sup>22</sup> Anwar Borahima, *op. cit*, hlm. 24.

menjadi badan hukum karena undang-undang, bukan berlandaskan pada kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi<sup>23</sup>

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendirian yayasan tergolong dalam tindakan hukum sepihak dan bukan suatu perjanjian walaupun didirikan oleh beberapa orang.<sup>24</sup>

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.<sup>25</sup> Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UUY. Selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
- b. Wakaf.
- c. Hibah.
- d. Hibah wasiat.
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 2

<sup>24</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 1.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>26</sup> Pasal 26 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Kekayaan yayasan tersebut harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas.<sup>27</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yaitu :

- a. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
- b. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.<sup>28</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan tentang teori kepastian hukum bahwa wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu,

---

<sup>27</sup> R. Mujiyanto, *Badan Hukum Yayasan : Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab*, Yogyakarta : Liberty, 2011, hlm. 27.

<sup>28</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1973, hlm.9.

selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.<sup>29</sup>

Arti penting kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).<sup>30</sup>

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1974, hlm. 56

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm. 136

<sup>31</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 155

Van Apeldorn mengemukakan dua pengertian tentang kepastian hukum, seperti berikut :

- a. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.
- b. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.<sup>32</sup>

Menurut pendapat Peter Mahfud Marzuki :

“Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.”<sup>33</sup>

Perkembangan kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum dalam bidang pelayanan jasa publik. Profesi yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata adalah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 59

<sup>33</sup> Peter Mahfud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 158

atau timbul dalam masyarakat. Tujuan perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum, dan untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulis ini yang menghendaki pentingnya lembaga notariat.<sup>34</sup>

Menurut A. Kohar akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta dibuat dihadapan notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notaris atau akta autentik. Suatu akta dikatakan autentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Tujuan akta dibuat dihadapan pejabat berwenang supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.<sup>35</sup>

Fungsi akta notaris sangat penting, maka untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, lembaga notaris diatur di dalam UUJN. Posisi notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris berperan dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1993, hlm.2.

<sup>35</sup> A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 64.

<sup>36</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 7.



Akta notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan berfungsi untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan dalam akta notaris.<sup>37</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif, yang merupakan penelitian lapangan dan terjun secara langsung untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat.<sup>38</sup>

### **2. Objek Penelitian**

---

<sup>37</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia - Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 24.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm.51.

Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemberhentian pengurus yayasan oleh pembina yayasan sebagai perbuatan melawan hukum (Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg), dan untuk mengetahui apakah secara hukum dapat dibenarkan pengangkatan pengurus yayasan tanpa akta notaris dalam putusan tersebut.

### 3. Subjek Penelitian

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan nara sumber dengan obyek yang kita teliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan person-person yang diteliti, atau karena ketokohnya didalam populasi yang diteliti.<sup>39</sup>

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Bapak Winarno, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Magelang.
- b. Ibu Suharni, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kota Magelang.
- c. Ibu Dora Dora Pawitra Setyorini, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Magelang.

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 175.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Magelang, Jl. Veteran No. 1, Magelang Tengah, Kota Magelang. Kantor Notaris dan PPAT Suharni, S.H., M.Kn., Jl. Jend. A. Yani No 7, Magelang Tengah, Kota Magelang. Kantor Notaris dan PPAT Dora Pawitra Setyorini, S.H., M.Kn., Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 85A, Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

#### 5. Metode Pengambilan Sampel

Penulis dalam penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>40</sup>

#### 6. Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 91.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
  - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
  - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - g) RIB (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui) / HIR (*Herzeim Inlandsch Reglement*).
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.
  - i) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.
  - j) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan.

- k) Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.
  - l) Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg.
  - m) Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 359/PDT/2017/PT SMG.
  - n) Akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38.
  - o) Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari :
    - a) Buku-buku mengenai hukum yayasan.
    - b) Hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan jurnal ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.
    - c) Media internet.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
    - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
    - b) Kamus Hukum.
- b. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian berupa hasil wawancara dari subyek penelitian.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan atau literatur dan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian. Dalam penelitian pustaka ini data yang dicari adalah data sekunder.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang diperlukan berkaitan dengan obyek penelitian.

Data primer diperoleh dengan cara wawancara (*interview*) terhadap para narasumber. Pedoman wawancara tersebut dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang merupakan kombinasi dari pedoman terstruktur, yakni pedoman yang berisi pertanyaan lengkap dan terperinci serta pedoman yang tidak terstruktur yakni pedoman yang hanya memuat garis besar wawancara.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Maria S.W Sumarjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 35.

## 8. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>43</sup>

## 9. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh tersebut dari hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.<sup>44</sup>

## G. Sistematika Penulisan

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm. 93.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.107.

Dalam penulisan ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
2. Bab II Tinjauan umum tentang Yayasan yang memuat pengertian yayasan, organ yayasan, dan perubahan anggaran dasar yayasan. Selanjutnya tinjauan umum tentang Notaris yang memuat pengertian notaris, kewenangan dan kewajiban notaris, akta notaris. Dan terakhir tinjauan umum tentang Perbuatan Melawan Hukum yang memuat pengertian perbuatan melawan hukum, dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum
3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam pemberhentian pengurus yayasan oleh pembina yayasan sebagai perbuatan melawan hukum (Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg), dan apakah secara hukum dapat dibenarkan pengangkatan pengurus yayasan tanpa akta notaris dalam putusan tersebut.
4. Bab IV Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG YAYASAN, NOTARIS, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan

##### 1. Pengertian Yayasan

Di Belanda istilah yayasan (*stichtingen*) ini baru muncul pada tahun 1956 diatur dengan *Wet op Stichtingen van 31 Mei 1956* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957. Di Inggris istilah yayasan telah dikenal sejak tahun 1601 yang diatur dalam *Charitable Uses Acts Of 1601*.<sup>45</sup> Demikian pula halnya di Jepang, istilah yayasan dan badan hukum untuk kepentingan publik lainnya telah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Perdata Jepang.<sup>46</sup>

Pada zaman klasik terdapat banyak yayasan, yang walaupun di dalam naskah dan sumber-sumber semacam "*corpus iuris*", tetapi di dalam "*corpus iuris*" sendiri jarang disebut, sehingga di abad pertengahan kurang berpengaruh. Yayasan dalam hukum Romawi sudah diatur dan dikenal dengan istilah *foundation*. Yayasan yang dikenal dalam hukum Romawi lebih mempunyai titik taut (*aanknopingspunten*) yang dikenal sebagai "*konstruksi trust*". Istilah ini diilhami oleh figure hukum yang terkenal di dalam hukum Inggris, yaitu kekayaan yang diperuntukkan untuk tujuan

---

<sup>45</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia : Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010, hlm. 2.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 3.

tertentu, seolah-olah milik dari orang yang diberi kuasa atas kekayaan tersebut (*trustee*). Padahal sebenarnya mereka ini mengelola, mempunyai hak secara formal atas kekayaan tersebut, mereka hanya dapat menggunakan kekayaan tersebut untuk tujuan tertentu, mereka adalah pemilik fidusia (*fidusiair eigenaar*), pemilik yang terikat (*gebonden eigenaar*), pemilik dalam suatu kedudukan tertentu (*eigenaar in kwaliteit*).<sup>47</sup>

UUY sebelum lahir di Indonesia tidak terdapat ketentuan khusus yang menyebutkan dan menjelaskan tentang pengertian yayasan. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerdara antara lain dalam Pasal 365, Pasal 889, Pasal 900, dan Pasal 1680. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv.<sup>48</sup> Pasal 365 KUHPerdara menyebutkan bahwa perwalian boleh diperintahkan kepada suatu yayasan. Kemudian dalam Pasal 900 dan Pasal 1689 KUHPerdara menyinggung tentang penerimaan wasiat dan hibah oleh lembaga atau badan yayasan harus oleh orang atau pengurus yang berwenang untuk itu serta melakukan penunjukan penguasa atau pemerintah. Jadi dalam pasal-pasal tersebut hanya menyinggung tentang perbuatan-perbuatan hukum dilakukan oleh yayasan, dan sama sekali tidak memberikan rumusan tentang pengertian dari yayasan.

Pengertian yayasan (*stichting*) oleh para ahli hukum dan sarjana Belanda memberikan masing-masing pengertian yaitu :<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>48</sup> Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 111.

<sup>49</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, 1999, hlm. 86.

1. Paul Scholten

Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimana kekayaan itu diurus dan digunakan.

2. Lemaire

Memberikan uraian tentang yayasan secara terperinci, yaitu yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni dengan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan atau *altruistische doel*, serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.

3. Bregstein

Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan membagikan kekayaan dan/atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya di dalam yayasan atau kepada orang-orang lain, terkecuali sepanjang yang mengenai terakhir ini, yang demikian adalah bagi kegunaan tujuan idiil.

Menurut Pasal 285 ayat (1) Nieuw BW Buku III Titel 5 berbunyi :

*“Ein stichting een door een rechshandeling in het leven geroepen rechtsperson, welke geen I eden kent en beooght met behulp van een daartoe bested vermoen een in statue vermezelijken”* yang artinya yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak

mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam anggaran dasar yayasan dengan dana yang diperuntukan untuk itu.<sup>50</sup>

Pengertian yayasan dalam Kamus Hukum adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang sosial.<sup>51</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial.<sup>52</sup>

Menurut Gatot Supramono mengatakan yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Sejak awal sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersil atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.<sup>53</sup>

Pengertian yayasan sebagai *foundation* menurut *Black's Law Dictionary* seperti yang dikutip oleh Arie Kusumastuti Suhardiadi adalah:<sup>54</sup>

*“Permanent fund established and by contribution for charitable aducational, religious, research, or other benevolent, purposes. An institution or association given to rendering financial aid to college, school, hospitals, and charities and generally supported by gifts for such puposes. The foundation or building of a college or hospital. The incorporation oe endowment of a college or hospital is the foundation, and he who endows it with land od other property is the founder.”*

---

<sup>50</sup> Anwar Borahima, *op. cit.*, hlm. 67.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 637.

<sup>52</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

<sup>53</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

<sup>54</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Abadi, 2003, hlm. 13.

Pengertian yayasan diatas menekankan pada adanya dana permanen yang dibuat dan dipelihara berdasarkan kontribusi. Dalam sistem *common law* dikenal pula “*Charitable Foundation*” yang menurut definisi Black’s Law Dictionary adalah “*An Organization dedicated to education, health, relief of proof, etc.; organized for such purposes and not for profit and recognized as such for tax purposes under I.R.C. chapte 509 (a).*”<sup>55</sup>

Beberapa pengertian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa yayasan merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan sosial/amal yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

Lahirnya UUY maka pengertian yayasan menjadi lebih jelas. Pengertian yayasan menurut Pasal 1 angka 1 UUY adalah “badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”<sup>56</sup>

## 2. Organ Yayasan

Yayasan walaupun subjek hukum, tetapi bukanlah makhluk hidup seperti manusia. Yayasan sebagai badan hukum merupakan *artificial person* atau orang ciptaan hukum, yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia selaku wakilnya.<sup>57</sup> Menurut Ali Ridho yayasan kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai “*central*

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>57</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *op. cit*, hlm. 93.

*bewustzijn*”, karena yayasan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.<sup>58</sup>

Berlakunya UUY, kelengkapan organ yayasan sebagai badan hukum sudah jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUY bahwa yayasan mempunyai organ terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas. Masing-masing organ tersebut mempunyai kedudukan dan kewenangan masing-masing yang menunjukkan juga adanya pemisahan kewenangan yang jelas diantara organ tersebut.<sup>59</sup>

#### **a. Pembina**

Menurut Pasal 28 ayat (1) UUY, Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar.<sup>60</sup> Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UUY dapat disimpulkan bahwa pembina yayasan adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan. Kewenangan pembina meliputi :<sup>61</sup>

9. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
10. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas.
11. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
12. Pengesahan program kerja dan rancangan anggran tahunan yayasan.

---

<sup>58</sup> Ali Ridho, *op. cit*, hlm. 17.

<sup>59</sup> R. Mujiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Yogyakarta : Liberty, 2011, hlm. 29.

<sup>60</sup> Pasal 28 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>61</sup> Anwar Borahima, *op. cit*, hlm. 220.

13. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan.
14. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewenangannya.
15. Mengevaluasi kekayaan, kewajiban, tanggung jawab dan penghasilan yayasan tahun lalu sebagai dasar pertimbangan bagi pengesahan anggaran belanja tahunan yang akan datang.
16. Mensahkan laporan tahunan yang disampaikan oleh pengurus dan pengawas.

Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pembina, termasuk kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus, karena pembina sebagai orang yang meletakkan visi dan tujuan tertentu dari yayasan yang didirikan. Namun kewenangan yang besar ini tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang karena setiap keputusan yang diambil mengenai pengangkatan dan pemberhentian pengurus harus sesuai dengan anggaran dasar. Pembina dapat melakukan perubahan anggaran dasar, kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan.<sup>62</sup>

Pasal 28 ayat (3) UUY mengatur bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 221.

maksud dan tujuan yayasan.<sup>63</sup> Jadi pembina tidak harus selalu pendiri yayasan, dengan kata lain tidak semua pembina adalah pendiri yayasan.

Pasal 28 ayat (4) UUY menyebutkan bahwa dalam hal karena sebab apa pun, yayasan tidak lagi mempunyai pembina, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan harus diadakan rapat gabungan anggota pengurus dan anggota pengawas untuk mengangkat pembina.<sup>64</sup> Menurut Chatamarrasyid Ais, sebaiknya tidak harus menunggu sampai sama sekali tidak ada pembina. Jadi setiap kali ada kekosongan anggota pembina, dilakukan rapat pembina, dan/atau rapat pengurus serta pengawas untuk mengangkat anggota pembina.<sup>65</sup>

Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus maupun anggota pengawas, hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 UUY. Larangan perangkapan jabatan ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus, dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.<sup>66</sup>

Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUY mengatur bahwa pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat tahunan pembina berguna untuk melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar

---

<sup>63</sup> Pasal 28 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>64</sup> Pasal 28 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>65</sup> Chatamarrasyid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 7.

<sup>66</sup> R. Mujiyanto, *op.cit*, hlm 31.



pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.<sup>67</sup>

#### **b. Pengurus**

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas. Larangan perangkapan jabatan dimaksud untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Mengenai pengurus ini UUY mengaturnya dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39.<sup>68</sup>

Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) UUY mengatur bahwa pengurus yayasan diangkat dan diberhentikan oleh rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, apabila ditentukan dalam anggaran dasar. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Seorang ketua.
- b. Seorang sekretaris; dan
- c. Seorang bendahara.<sup>69</sup>

Pasal 32 ayat (4) UUY menyebutkan bahwa pengurus selama menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang oleh pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan rapat pembina, pengurus

---

<sup>67</sup> Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>68</sup> Chatamarrasyid Ais, *op.cit*, hlm. 9.

<sup>69</sup> Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

tersebut dapat diperhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.<sup>70</sup> Pasal 33 UUY ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi pergantian pengurus, pengurus yang menggantikan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri. Pemberitahuan ini wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian pengurus yayasan.<sup>71</sup>

Pasal 34 ayat (1) UUY menyebutkan bahwa pengurus yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina.<sup>72</sup> Selanjutnya Pasal 34 ayat (2) UUY mengatur bahwa pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus harus dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jika hal ini dilakukan tidak sesuai dengan anggaran dasar, maka pihak yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.<sup>73</sup>

Pasal 35 ayat (1) UUY menyatakan bahwa pengurus berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>74</sup> Hak untuk mewakili sudah ada kaitannya dengan tugas-tugas pengurus yayasan

---

<sup>70</sup> Pasal 32 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

<sup>71</sup> Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

<sup>72</sup> Pasal 34 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

<sup>73</sup> Pasal 34 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

<sup>74</sup> Pasal 35 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

sebagai pelaksana kepengurusan yayasan, akan tetapi dalam Pasal 36 ayat (1) UUY disebutkan bahwa anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila :

- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan.
- b. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.<sup>75</sup>

Jika terjadi keadaan tersebut diatas, yang berhak mewakili yayasan ditetapkan dalam anggaran dasar,<sup>76</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) UUY.

Pengurus dalam yayasan mempunyai peran yang sangat penting bagi yayasan dalam melakukan kegiatannya, karena melalui pengurus inilah, yang mewakili yayasan sebagai badan hukum dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum dan mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia sehingga yayasan dapat terikat dengan pihak lain. Dengan demikian pengurus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap berjalannya kegiatan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya.<sup>77</sup>

Pasal 37 ayat (1) membatasi kewenangan pengurus dalam hal-hal yang mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, pengalihan kekayaan yayasan, atau pembebanan atas kekayaan untuk kepentingan

---

<sup>75</sup> Pasal 36 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>76</sup> Pasal 36 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>77</sup> R. Mujiyanto, *op. cit*, hlm. 32.

pihak lain.<sup>78</sup> Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) UUY jika pengurus melakukan perbuatan hukum dan atas nama yayasan, anggaran dasar dapat membatasi kewenangan tersebut, dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pembina dan atau pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit.<sup>79</sup>

Pasal 38 ayat (1) dan (2) UUY terdapat larangan, bahwa pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, organ yayasan dan karyawan yayasan, kecuali bila perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya tujuan yayasan.<sup>80</sup>

Ketentuan yang ada di UUY memperlihatkan bahwa kewajiban seorang pengurus lebih berat dari pada kewajiban seorang pembina. Hal ini terkait dengan kewenangan/tugas pengurus yang juga lebih luas daripada seorang pembina. Kewajiban pembina adalah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan pemberhentian sementara dari pengawas wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan untuk membela diri. Kemudian pembina wajib memutuskan, mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. Pembina juga wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan

---

<sup>78</sup> Pasal 37 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>79</sup> Penjelasan Pasal 37 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>80</sup> Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

pemeriksaan. Dengan demikian kedudukan tertinggi di dalam yayasan ada pada pembina, walaupun pengurus mempunyai kewenangan yang lebih luas serta kewajiban yang lebih berat.<sup>81</sup>

Menurut Chatamarrasyid Ais, UUY Pasal 39 membuka kemungkinan pengurus bertanggung jawab tidak terbatas atas kerugian yang diderita oleh yayasan. Bila kepailitan terjadi karena kesalahan pengurus, maka pengurus dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng, kecuali pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Pengurus yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam mengurus suatu yayasan, selama 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat menjadi pengurus yayasan manapun.<sup>82</sup>

Seorang pengurus dalam menjalankan tugas kepengurusannya haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Beritikad baik.
- b. Memperhatikan kepentingan yayasan dan bukan kepentingan pembina, pengawas ataupun pengurus yayasan.
- c. Berusaha agar kepengurusan yayasan dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diberikan kepada pengurus dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan pengurus

---

<sup>81</sup> Anwar Borahima, *op. cit*, hlm. 225.

<sup>82</sup> Chatamarrasyid Ais, *op. cit*, hlm. 13.

tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang geraknya sendiri.

- d. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan yayasan dengan kepentingan pengurus yayasan.<sup>83</sup>

Pada dasarnya keempat prinsip tersebut mencerminkan bahwa antara pengurus yayasan dengan yayasan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan (*fiduciary duty*), dimana :

- a. Yayasan bergantung pada pengurus yayasan sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan yayasan.
- b. Yayasan merupakan sebab keberadaan pengurus yayasan, tanpa yayasan maka tidak akan pernah ada pengurus yayasan.<sup>84</sup>

Dengan adanya prinsip kepercayaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pengurus adalah *trustee* bagi yayasan (*duties of loyalty and good faith*).
- b. Pengurus adalah agen bagi yayasan dalam mencapai maksud, tujuan dan kepentingannya (*duties of care and skill*) yang keduanya merupakan *fiduciary duty* dalam sistem *common law*.<sup>85</sup>

Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) UUY menyatakan bahwa pengurus harus melakukan tugasnya dengan iktikad baik, menunjukkan

---

<sup>83</sup> Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi Revisi)*, Jakarta : PT. Grasindo, 2005, hlm. 66.

<sup>84</sup> *ibid*, hlm. 67.

<sup>85</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *op. cit*, hlm. 106.

bahwa pengurus dalam melakukan tugasnya berdasarkan *fiduciary duty*, sedangkan ketentuan pada ayat (5) menunjukkan bahwa pengurus disamping *fiduciary duty* juga harus melakukan tugasnya berdasarkan *statutory duty*.<sup>86</sup>

Prinsip-prinsip dalam doktrin *fiduciary duty* adalah sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Pengurus di dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan yayasan (*the conflict rule*);
- b. Pengurus tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga kecuali atas persetujuan yayasan (*the profit rule*).

### c. Pengawas

UUY mengatur adanya suatu badan pengawas atau pengawas dalam suatu yayasan, yang bersifat internal yayasan itu sendiri. UUY tidak mengatur adanya suatu pengawas atau Badan Pengawas eksternal, seperti *Charity Commission* di Inggris.<sup>88</sup> Jadi yang dimaksud oleh UUY dalam Pasal 40 ayat (1), Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam

---

<sup>86</sup> Chatamarrasyid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Actual Hukum Perusahaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 195.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>88</sup> Chatamarrasyid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 18.

menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.<sup>89</sup>

Pasal 41 UUY menyebutkan bahwa pengawas diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Seperti juga pengurus, maka pengawas juga harus melakukan tugasnya sesuai dengan ”*fiduciary duty*”, karena sudah diberi kepercayaan maka pengawas harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan yayasan,<sup>90</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UUY.

Pasal 43 UUY menyatakan bahwa pengawas dapat memberhentikan pengurus untuk sementara, dengan mengemukakan alasan-alasan pemberhentian, dan melaporkan dalam jangka waktu yang ditetapkan kepada pembina, dan pembina yang akan menentukan apakah pengurus diberhentikan untuk seterusnya atau justru pemberhentian dibatalkan.<sup>91</sup>

Pasal 44 UUY mengatur bahwa pengawas diangkat oleh pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengawas diatur dalam anggaran dasar.<sup>92</sup> Selanjutnya Pasal 45 UUY menyatakan bahwa dalam

---

<sup>89</sup> Pasal 40 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>90</sup> Chatamarrasyid Ais, *op.cit*, hlm. 15.

<sup>91</sup> Pasal 43 ayat UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>92</sup> Pasal 44 UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.



hal terjadi penggantian pengawas, pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri. Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas yayasan.<sup>93</sup>

Pasal 46 UUY menyebutkan bahwa pengawas yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.<sup>94</sup>

Pengawas di dalam melakukan tugasnya haruslah berdasarkan “*duty of skill and care*”, yaitu harus berdasarkan kecakapan dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seorang Pengawas. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 47 UUY, bila kepailitan terjadi karena kesalahan pengawas, maka seperti halnya pengurus, setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab kerugian tersebut, kecuali anggota yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Anggota pengawas yang dinyatakan

---

<sup>93</sup> Pasal 45 UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

<sup>94</sup> Pasal 46 UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas yayasan manapun.<sup>95</sup>

Dari uraian mengenai organ yayasan terlihat bahwa di antara ketiga organ yayasan ini, maka kekuasaan tertinggi ada di tangan pembina. Namun yang paling berperan dan bertanggung jawab di dalam memajukan yayasan adalah pengurus, karena penguruslah yang mewakili yayasan, baik di dalam maupun diluar. Sementara pengawas mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan komisaris di dalam Perseroan Terbatas.<sup>96</sup>

### **3. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan**

Menurut Pasal 17 UUY disebutkan bahwa “anggaran dasar yayasan dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan”,<sup>97</sup> yang menurut anggaran dasar baku harus dicantumkan dalam Pasal 2 anggaran dasar. Ada beberapa alasan mengapa maksud dan tujuan yayasan tidak boleh dilakukan perubahan, yaitu :

1. Maksud dan tujuan yayasan seperti itu sudah merupakan unsur pokok yayasan di Indonesia.
2. Perubahan maksud dan tujuan yayasan dapat mengakibatkan badan hukum itu bukan lagi sebagai yayasan.

---

<sup>95</sup> Chatamarrasyid Ais, *op. cit*, hlm. 17.

<sup>96</sup> Anwar Borahima, *op. cit*, hlm. 235.

<sup>97</sup> Pasal 17 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

3. Mengakibatkan pada yayasan-yayasan di Indonesia tidak dapat berkembang sesuai dengan harapan Undang-Undang.

Dalam hal sahnya perubahan anggaran dasar yayasan, harus dipenuhi syarat-syarat antara lain :

1. Harus diputuskan oleh rapat pembina (pasal 18 ayat(1) UUY).
2. Dengan kuorum rapat pembina sekurang-kurangnya 2/3 (Pasal 18 ayat (2) UUY), dan jika kuorum ini tidak tercapai maka dapat diselenggarakan rapat yang kedua, dimana untuk rapat kedua ini cukup dengan kuorum ½ (Pasal 20 ayat (2) UUY).
3. Disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari yang hadir (Pasal 19 ayat (21) UUY), dan jika diadakan rapat kedua maka cukup sah disetujui oleh suara terbanyak (Pasal 20 ayat (3) UUY).
4. Dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 18 ayat (3) UUY).<sup>98</sup>

Jika perubahan anggaran dasar yayasan mengenai “nama yayasan” (Pasal 1 Anggaran Dasar) dan/atau “kegiatan yayasan” (Pasal 3 Anggaran Dasar), maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan Menteri.<sup>99</sup> Kata “persetujuan” tersebut mengandung arti bahwa perubahan nama dan kegiatan tersebut sangat penting, dan memerlukan kontrol dari Menteri, karena perubahan itu dapat mengakibatkan sebuah yayasan yang berganti nama mempunyai kegiatan yang tidak lagi sejalan dengan tujuan yayasan semula.

---

<sup>98</sup> Rudi Prasetya, *Op. Cit*, hlm. 53

<sup>99</sup> Pasal 21 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jika perubahan anggaran dasar yayasan bukan mengenai nama dan atau kegiatan yayasan, maka cukup diberitahukan kepada Menteri.<sup>100</sup> Perubahan yang dimaksud adalah mengenai jangka waktu pendirian yayasan, cara memperoleh dan penggunaan kekayaan yayasan, tata cara pengangkatan personal organ yayasan, hak dan kewajiban anggota organ yayasan. Perubahan mengenai hal-hal tersebut tidak begitu dipandang sebagai hal yang prinsip, maka perubahan tersebut cukup diberitahukan kepada Menteri, dan Menteri memberikan surat penerimaan perubahan anggaran dasar.

Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap yayasan yang dinyatakan dalam keadaan pailit kecuali dengan persetujuan kurator<sup>101</sup>, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UUY. Larangan tersebut wajar, mengingat pengurus yayasan saat setelah yayasan dinyatakan pailit menjadi bersikap pasif, karena yayasan sudah diurus oleh kurator. Dalam hal kepengurusan yang pasif tersebut, tidak dimungkinkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan. Apalagi jika perubahannya dapat mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan yayasan ketika proses pelunasan utang-utang yayasan belum selesai.

Substansi perubahan anggaran dasar yayasan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian kategori, yaitu :

---

<sup>100</sup> Pasal 21 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>101</sup> Pasal 23 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

1. Hal yang tidak boleh dirubah, yaitu perubahan maksud dan tujuan yayasan;
2. Hal yang boleh dirubah dengan mendapat persetujuan Menteri, yaitu perubahan nama dan kegiatan yayasan;
3. Hal yang boleh dirubah cukup dengan diberitahukan kepada Menteri, yaitu perubahan tempat kedudukan yayasan.<sup>102</sup>

Tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan mengenai nama dan kegiatan yayasan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri oleh Pengurus yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan, dengan dilampiri :

- a. Salinan akta perubahan anggaran dasar yayasan.
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris; dan
- c. Bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya.<sup>103</sup>

Tata cara pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan selain perubahan nama dan kegiatan yayasan disampaikan kepada Menteri oleh pengurus yayasan atau kuasanya untuk dicatat dalam daftar yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dengan dilampiri :

---

<sup>102</sup> Rita M-L & J Law Firm, 2009, *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*, Jakarta : Forum Sahabat, hlm. 17.

<sup>103</sup> Pasal 16 PP No. 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

- a. Salinan akta perubahan anggaran dasar yayasan.
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris; dan
- c. Bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya.<sup>104</sup>

Akta perubahan anggaran dasar yayasan yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar yayasan disetujui atau diterima Menteri.<sup>105</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

Pada jaman romawi kuno, notaris awalnya dikenal sebagai penulis umum atau *publieke schrijvers* dengan berbagai sebutan, antara lain :<sup>106</sup>

- a. *Notarius* (pluralnya *notarii*) pada abad ke enam dan ke lima lebih dikenal sebagai sekretaris raja, sedangkan pada akhir abad ke lima sebutan ini ditujukan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.

---

<sup>104</sup> Pasal 18 PP No. 68 Tahun 2008 *jo.* No. 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan

<sup>105</sup> Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

<sup>106</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 13.

- b. *Tabularius (tabularii)* adalah pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk memegang dan mengerjakan buku keuangan, serta mengadakan pengawasan terhadap administrasi dan *magistraat* atau pejabat kota. Selain itu mereka juga bertugas untuk menyimpan dokumen-dokumen dan membuat akta.
- c. *Tabello* atau *tabelliones* ialah pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah serta melayani publik yang membutuhkan keahliannya. Fungsi mereka sudah agak mirip dengan notaris pada jaman sekarang, tetapi karena tidak mempunyai sifat *ambtelijk* atau jabatan negeri, sehingga surat yang dibuatnya tidak bersifat otentik.

Dalam perkembangannya, perbedaan antara *notarius*, *tabularius* dan *tabullio* ini menjadi kabur dan akhirnya ketiga sebutan tersebut dilebur menjadi satu yaitu *notarii*. Seorang notaris menurut pendapat Tan Thong Kie yaitu :

“Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang notaris masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.”<sup>107</sup>

Menurut Colenbrunder dalam G.H.S. Lumban Tobing, Notaris adalah :

“Pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semuanya yang dialami dalam suatu akta. Demikianlah ia membuat berita acara dan pada apa yang dibicarakan dalam rapat pemegang saham, yang dihadiri atas permintaan pengurus perseroan atau tentang jalannya pelelangan yang dilakukan atas

---

<sup>107</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 157.

permintaan penjual. Demikianlah ia menyaksikan (*comtuleert*) dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.”<sup>108</sup>

Habib Adjie mengemukakan bahwa jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>109</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.<sup>110</sup>

Menurut R. Soegono, dalam Pasal 1 Ord.Stbl.1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJN) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-

---

<sup>108</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1999, hlm. 33.

<sup>109</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm. 31.

<sup>110</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 667.



keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.<sup>111</sup>

Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUNJ.<sup>112</sup> Letak arti penting dari profesi notaris yaitu bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.<sup>113</sup>

Dari konsideran UUNJ dapat dipahami bahwa keberadaan notaris adalah untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang memerlukan, dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara untuk

---

<sup>111</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *op. cit*, hlm. 41.

<sup>112</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2009, hlm. 13.

<sup>113</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *op.cit*, hlm. 9.

membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi seriap warga Negara. Menurut Habib Adjie, notaris sebagai suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap notaris.<sup>114</sup>

## 2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh pejabat publik lainnya, hal ini merupakan amanat dari UUJN yang memberikan berbagai bentuk kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”<sup>115</sup>

Menurut Habib Adjie, Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang :<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 10.

<sup>115</sup> Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

<sup>116</sup> Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : Refika Aditama, 2011, hlm. 8.

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan.
- c. Umum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- d. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- e. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris.
- f. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (2) UUJN diatur mengenai wewenang khusus notaris antara lain :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Pasal 15 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 *jo.* UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Selain pengaturan mengenai kewenangan notaris, diatur pula di dalam UUJN mengenai kewajiban yang harus dan dilaksanakan oleh notaris. Adapun mengenai kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yaitu :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. Menerima magang calon Notaris.<sup>118</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015, Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah.
  - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notari.
  - c. Tempat kedudukan.
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan.
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.

---

<sup>118</sup> Pasal 16 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 *jo.* UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundangundangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.<sup>119</sup>

Notaris juga wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 UUNJN bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.<sup>120</sup>

### 3. Akta Notaris

Menurut Henry Cambell Black, istilah akta merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *acta*, dalam bahasa Perancis disebut dengan *acte*, sementara dalam bahasa Inggris disebut *deed*. Akta adalah surat atau tulisan. Dalam hukum Perancis, akta merupakan dokumen formal.<sup>121</sup> Selanjutnya Ray Wijaya mengemukakan bahwa “akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh

---

<sup>119</sup> Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

<sup>120</sup> Pasal 37 UU No. 30 Tahun 2004 *jo.* UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

<sup>121</sup> Dalam Salim, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak di Memorandum of Understanding (Mou)*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 29.

pihak-pihak dengan maksud dapat diperuntuhkkam sebagai alat bukti dalam proses hukum”<sup>122</sup>

Pengertian akta menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang menurut peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>123</sup> Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN-P, “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”<sup>124</sup>

Berdasarkan bentuknya akta dibagi menjadi dua, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Sesuai ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.<sup>125</sup>

#### a. Akta Autentik

Pengertian akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara, “akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana tempat akta itu dibuat”<sup>126</sup>

---

<sup>122</sup> I.G, Ray Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Jakarta : Kansaint Blane, 2003, hlm. 12.

<sup>123</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1979, hlm. 106.

<sup>124</sup> Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

<sup>125</sup> Pasal 1867 KUHPerdara.

<sup>126</sup> Pasal 1868 KUHPerdara.

Pengertian dari pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa disebut akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat atau beberapa unsur sebagai berikut :

- 1) Suatu akta tersebut diresmikan dalam bentuk menurut hukum.
- 2) Suatu akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
- 3) Suatu akta itu dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>127</sup>

Menurut Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuning, akta autentik dibuat menjadi 2 (dua) jenis :

- 1) Akta pihak atau *partij acte*

yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris. Artinya akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta.

- 2) Akta relaas atau akta pejabat/*ambtelijk acte*

Yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Contoh : berita acara RUPS.<sup>128</sup>

#### b. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat

---

<sup>127</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2009, hlm. 18.

<sup>128</sup> Dalam Salim, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningshih, *op. cit*, hlm. 34.



akta, dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta yang dimasukkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat atau dihadapan pejabat umum pembuat akta.<sup>129</sup>

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga dapat menjadi akta dibawah tangan, jika pejabat tersebut tidak berwenang untuk membuat akta tersebut atau terdapat cacat dalam bentuk akta tersebut,<sup>130</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1869 KUHPerdara.

Pasal 1874 KUHPerdara menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara pejabat umum.<sup>131</sup>

Yang termasuk akta dibawah tangan yaitu :

1) Legalisasi

Adalah akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

2) Waarmerken

Adalah akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada

---

<sup>129</sup> Victor M. Situmorang Sitanggung, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993, hlm. 36.

<sup>130</sup> Pasal 1869 KUHPerdara.

<sup>131</sup> Pasal 1874 KUHPerdara.

Notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal yang pasti. Pada warmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta, hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.<sup>132</sup>

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris.
3. Kekuatan pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi suatu akta.<sup>133</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *onrechmatige daad* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *tort*. Kata *tort* dari kata Latin *torquere* atau *tortus* dalam bahasa Prancis, yang berarti salah. Dalam bidang hukum, kata *tort* berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak, sehingga serupa dengan pengertian perbuatan

<sup>132</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung : Alumni, 1984, hlm. 34.

<sup>133</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia (Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm. 45.

melawan hukum dalam sistem hukum Belanda atau di Negara-negara Eropa Kontinental lainnya.<sup>134</sup>

Isitlah mengenai perbuatan melawan hukum di kalangan ahli sebenarnya masih belum ada keseragaman. Beberapa ahli menyebutkan perbuatan melawan hukum dengan istilah lain, seperti perbuatan melanggar hukum, yang diutarakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro. Selanjutnya Utrecht yang menggunakan istilah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum, sedangkan Sadirman Kartohadiprodjo menyebutnya sebagai tindakan melawan hukum.<sup>135</sup>

Moegni Djodirdjo, Mariam Darus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen, I.S. Adiwiratama, dan Setiawan, menerjemahkannya menjadi “perbuatan melawan hukum”. Perbuatan melawan hukum sendiri, dibagi ke dalam dua sifat, yaitu sifat aktif dan pasif. Sifat aktif yakni sifat dimana seorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan hukum tersebut. Sebaliknya bila seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja, padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan

---

<sup>134</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 2.

<sup>135</sup> Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 8.

melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya, inilah sifat pasif daripada istilah melawan.<sup>136</sup>

Menurut Keeton sebagaimana dikutip Munir Fuadi, mengatakan terdapat beberapa definisi lain berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, diantara :<sup>137</sup>

- a. Tidak mememnuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- d. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.

---

<sup>136</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung : Sumur Bandung, 1967, hlm. 8.

<sup>137</sup> Munir Fuadi, *op. cit*, hlm. 3.

- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- g. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikatakan Keeton, menekankan bahwa perbuatan melawan hukum bukanlah suatu pelanggaran, yang muncul akibat adanya pelanggaran suatu kontrak atau perjanjian, yang mana dikatakan bahwa pelanggaran terhadap suatu kontrak atau perjanjian dikatakan sebagai wanprestasi. Namun pada perkembangannya, adanya hubungan kontraktual tidak menghalangi diajukannya gugatan melawan hukum bersamaan dengan gugatan wanprestasi.<sup>138</sup>

Menurut William C. Robinson sebagaimana dikutip Munir Fuady, secara klasik yang dimaksud dengan perbuatan dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah :<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Rosa Agustina, Hans Niewenhuis, et al, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2012, hlm. 12.

<sup>139</sup> Munir Fuadi, *op. cit*, hlm. 5.

- a. *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- b. *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
- c. *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Pengadilan dahulu menafsirkan perbuatan melawan hukum hanya sebagai pelanggaran dan pasal-pasal hukum tertulis saja, namun kemudian putusan *Hoge Raad* negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum* melawan *Cohen*, memperluas pengertian dari perbuatan melawan hukum. Perluasan pengertian perbuatan melawan hukum oleh *Hoge Raad* yang kemudian berlaku hingga sekarang baik di Belanda maupun di Indonesia. Pengertian perbuatan melawan hukum yang luas tersebut diantaranya :<sup>140</sup>

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm. 6.

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kesalahan.

Dilihat dari model pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di Negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara.<sup>141</sup>

Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku.
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>142</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hlm. 117.

Menurut Sudargo Gautama sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina, istilah perbuatan melawan hukum telah lama memusingkan para ahli hukum yang harus mempergunakan undang-undang. Dalam hukum Barat, pengertian perbuatan melawan hukum semakin lama memperlihatkan sifat semakin meluas. Semakin banyak perbuatan-perbuatan yang dahulu tidak termasuk “melawan hukum” sekarang termasuk istilah itu. Indonesia telah menganut pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung RI No. 3191 K/Pdt./1984 tentang kasus Masudiati melawan I Gusti Lanang Rejeng. Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat. Dengan mendasarkan pada norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang merupakan hukum tidak tertulis maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Indonesia telah menganut penafsiran luas mengenai perbuatan melawan hukum.<sup>143</sup>

## **2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

---

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm. 41



orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.<sup>144</sup> Dari bunyi pasal tersebut terdapat beberapa unsur dari suatu perbuatan yang dikatakan perbuatan yang melawan hukum. unsur-unsur tersebut bila dijabarkan sebagai berikut :

a. Adanya suatu perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (dilakukan secara pasif).<sup>145</sup>

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :<sup>146</sup>

1) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang memperbolehkan demi kepentingannya. Karakteristik hak subjektif seseorang antara lain :

a) Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang bersangkutan.

---

<sup>144</sup> Pasal 1365 KUHPerdara.

<sup>145</sup> Rosa Agustina, Hans Niewenhuis, et all, *op. cit*, hlm. 8.

<sup>146</sup> *Ibid*

- b) Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu peraturan perundang-undangan.
- c) Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul.

Hak subjektif dalam masyarakat dikenal sebagai :

- a) Hak kebendaan yang absolute
  - b) Hak-hak pribadi
  - c) Hak-hak istimewa
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang, lebih lanjut yang dimaksud dengan undang-undang disini adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.

- 3) Bertentangan dengan kesusilaan.

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai atau dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Unsur ini memberikan pengertian bahwa manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat. perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan antara lain adalah :

- a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.
- b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.<sup>147</sup>
- c. Ada kesalahan

Unsur kesalahan menekankan pada kombinasi antara unsur perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah. Menurut Rutten *Verbintenissenrecht* sebagaimana dikutip oleh M. A. Moegni Djodirdjo, menyatakan bahwa pembuat undang-undang menetapkan istilah kesalahan dalam beberapa arti, yakni dalam arti :<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Binacipta, 1979, hlm. 82.

<sup>148</sup> M. A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramaita, 1979, hlm. 67.

- 1) Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.
  - 2) Kealpaan sebagai lawan kesengajaan.
  - 3) Sifat melawan hukum.
- d. Ada kerugian

Pasal 1365 KUHPerdara memberikan pengaturan mengenai kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi, namun undang-undang tidak mengatur lebih lanjut tentang ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.<sup>149</sup> Ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum terdapat kesamaan. Kerugian yang dimaksudkan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kerugian ini dapat bersifat harta kekayaan dapat pula bersifat idiil. Kerugian harta kekayaan umumnya meliputi kerugian yang diderita oleh si penderita dan keuntungan yang seharusnya ia peroleh, sedangkan kerugian idiil merupakan kerugian yang lebih mengarah kepada kerugian psikis dari si korban, sebagai contoh adalah ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup.<sup>150</sup>

- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Unsur ini menjelaskan bahwa kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang

---

<sup>149</sup> R. Setiawan, *op.cit*, hlm. 28.

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm. 30

dilakukan oleh pelaku, bukan oleh akibat perbuatan lain. Terdapat dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal yaitu :

1) Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dikemukakan oleh Van Buri. Inti dari ajaran ini adalah bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab dari akibat.

2) Teori *Adequate Veroorzaking*

Teori ini dikemukakan oleh Van Kries. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> *Ibid*, hlm. 87

**BAB III**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN PENGURUS**  
**YAYASAN OLEH PEMBINA YAYASAN**  
**(Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg)**

**A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemberhentian Pengurus Yayasan Oleh Pembina Yayasan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg)**

**1. Posisi Kasus**

**a. Para Pihak Yang Berperkara**

1. Dr. H. S. Budi Prasetyo, S.E., M.Si sebagai Penggugat I.
2. Suryono Teguh Budi sebagai Penggugat II.
3. Ir. Rudi Prayogo sebagai Penggugat III.
4. Hj. Rini W sebagai Penggugat IV.
5. Drs. H. Muhammad Asa'at Poerba, M. Si sebagai Penggugat V.
6. Hj. Siti Aminah sebagai Penggugat VI.

Para Penggugat adalah Pengurus Yayasan.

**Melawan**

1. Sjailan sebagai Tergugat I.
2. Dr. Untung Widodo sebagai Tergugat II.
3. Jauhari Musthafa sebagai Tergugat III.
4. Nurodin Usman sebagai Tergugat IV.
5. Pudiyatno sebagai Tergugat V.

6. Sumarsono sebagai Tergugat VI.
7. Muhammad Supardan sebagai Tergugat VII.
8. Dr. Pamungkas Hary Suharso sebagai Tergugat VIII.

Para Tergugat adalah Pembina Yayasan.

**b. Dalil Gugatan Penggugat (Pengurus Yayasan)**

1. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan No. 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014.
2. Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan serta tidak pernah mendapat teguran baik secara tertulis maupun lisan dari Pembina Yayasan.
3. Bahwa pada tanggal 6 November 2016 berdasarkan surat keputusan No. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 Para Penggugat telah diberhentikan sebagai Pengurus Yayasan oleh Para Tergugat selaku Pembina Yayasan dengan alasan demi kelangsungan hidup Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang serta Rumah Sakit Islam Kota Magelang.
4. Bahwa perbuatan Tergugat selaku Pembina Yayasan menerbitkan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat selaku Pengurus Yayasan adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan UUY.

**c. Dalil Jawaban/Sangkalan Tergugat (Pembina Yayasan)**

1. Bahwa Tergugat adalah Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.
2. Bahwa Para Penggugat selaku Pengurus Yayasan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar karena telah menyimpang dari maksud dan tujuan Yayasan, adanya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUY yang melarang mengalihkan, membagikan secara langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas kecuali bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas dan melaksanakan tugas secara langsung dan penuh.
3. Bahwa Tergugat sebagai Pembina Yayasan telah menerbitkan Surat Keputusan No. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.
4. Bahwa prosedur pemberhentian Para Penggugat selaku Pengurus Yayasan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan.

**2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim**

Titik sengketa antara Para Penggugat selaku Pengurus Yayasan dan Para Tergugat selaku Pembina Yayasan adalah, apakah benar Pembina Yayasan telah melakukan perbuatan melawan hukum? Dalam gugatan



Pengurus Yayasan telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan sangkalan Pembina Yayasan telah mendalilkan bahwa perbuatannya sudah sesuai dengan prosedur Anggaran Dasar dan UUY.

Pengurus Yayasan akan dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Pembina Yayasan akan dibenani untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut. Dalam hal ini sudah menjadi pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi : “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”<sup>152</sup> Atau tidak ada bedanya dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1865 KUHPerdota yang berbunyi : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan adanya hak atau peristiwa tersebut.”<sup>153</sup>

Dalam hal untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, maka harus diperhatikan terlebih dahulu unsur melawan hukum dalam hukum perdata yaitu perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

---

<sup>152</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor : Politeia, 1995, hlm. 119.

<sup>153</sup> Pasal 1865 KUHPerdota.

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”<sup>154</sup>.

Pengadilan dahulu menafsirkan perbuatan melawan hukum hanya sebagai pelanggaran dan pasal-pasal hukum tertulis saja, namun kemudian putusan *Hoge Raad* negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum* melawan *Cohen*, memperluas pengertian dari perbuatan melawan hukum. Perluasan pengertian perbuatan melawan hukum oleh *Hoge Raad* yang kemudian berlaku hingga sekarang baik di Belanda maupun di Indonesia.<sup>155</sup>

Meninjau pengertian luas dari perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), maka perbuatan haruslah perbuatan melawan hukum apabila :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku.
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.<sup>156</sup>

Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yaitu kewenangan yang berasal dari kaedah hukum, hak-hak yang penting diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak pribadi, seperti hak atas kebebasan, kehormatan, nama baik dan kekayaan.

---

<sup>154</sup> Pasal 1365 KUHPerdara.

<sup>155</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 6.

<sup>156</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hlm. 117.

Bertentangan dengan kewajiban hukum diartikan bertentangan dengan hukum yang tertulis yaitu undang-undang. Bertentangan dengan kesusilaan adalah bertentangan dengan norma-norma moral sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Manusia menginsyafi bahwa ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan karenanya dalam segala perbuatannya harus memperhatikan segala kepentingan sesamanya, harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dengan mengikuti apa yang dianggap masyarakat sebagai hal yang layak atau patut. Bertentangan dengan kepatutan bisa berupa perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, sesuai dengan ukuran manusia normal.

Bukti Akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38 tanggal 24 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Kun Setyawati, S.H., yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi No. AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009, yang di dalamnya memuat Anggaran Dasar Yayasan, dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa tugas dan wewenang Pembina salah satunya adalah pengangkatan dan pemberhentian Pengurus.<sup>157</sup> Selanjutnya dalam Pasal 15 Anggaran Dasar menyebutkan bahwa jabatan anggota Pengurus berakhir salah satunya adalah apabila diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.

<sup>158</sup> Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.

Ketentuan dalam UUY Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusan berakhir.<sup>159</sup> Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (5) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam anggaran dasar.<sup>160</sup>

Melihat ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang, hanya mengatur mengenai kewenangan Pembina untuk memberhentikan Pengurus. Mengenai bagaimana prosedur pemberhentian Pengurus hanya disebutkan pemberhentian berdasarkan kepada Keputusan Rapat Pembina, sedangkan mekanisme pemberhentian Pengurus oleh Pembina tidak diatur sama sekali dalam Anggaran Dasar. Pengaturan yang ada mengenai pemberhentian sementara Pengurus oleh Pengawas, apabila Pengurus bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,<sup>161</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar itu merupakan peraturan organis/organik yang isinya berlaku khusus dalam suatu organisasi, jadi tidak berlaku untuk organisasi yang lain. Anggaran Dasar Yayasan isinya diluar yang diatur

---

<sup>159</sup> Pasal 32 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

<sup>160</sup> Pasal 32 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

<sup>161</sup> Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.

dalam UUY, dan untuk Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang hanya berlaku untuk Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang saja, dan tidak berlaku untuk yayasan selain Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.<sup>162</sup>

Tergugat selaku Pembina Yayasan dalam membuktikan dalil jawabannya bahwa Pembina sudah melaksanakan prosedur pemberhentian Pengurus sesuai Anggaran Dasar telah mengajukan bukti Surat Keputusan No. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tertanggal 6 November 2016 yang isinya menyatakan tentang Pemberhentian Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014-2019 dengan diktum pertimbangan demi kelangsungan hidup Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang serta Rumah Sakit Islam Kota Magelang. Dihubungkan dengan bukti berupa Notulen Rapat Pembina tertanggal 6 November bahwa Pembina telah mengambil keputusan Pemberhentian Pengurus berdasarkan Rapat Pembina yang dihadiri oleh 6 (enam) orang pembina dari 7 (tujuh) orang pembina. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar bahwa Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.<sup>163</sup> Maka keputusan pemberhentian Pengurus Yayasan telah dilakukan berdasarkan rapat yang telah memenuhi kuorum, dengan

---

<sup>162</sup> Wawancara dengan Bapak Winarno, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 2 April 2018.

<sup>163</sup> Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.

demikian Pembina tidak menyimpang dari aturan pemberhentian Pengurus menurut Anggaran Dasar Yayasan.

Mengingat perbuatan melawan hukum yang tidak hanya diartikan secara sempit yaitu melanggar kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan. melainkan juga diartikan secara luas yaitu perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada diluar undang-undang yang memuat kaidah-kaidah sosial dan kaidah lain dalam masyarakat termasuk nilai kepatutan.

Mekanisme pemberhentian Pengurus oleh Pembina dalam Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang tidak diatur, akan tetapi dalam Anggaran Dasar telah memuat mekanisme pemberhentian Pengurus melalui Pengawas yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5) sampai dengan ayat (8) :

- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan rapat Pembina wajib :
  - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau
  - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.

Dihubungkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Pengurus diantaranya:

1. Bukti surat peringatan kedua dari Pengurus terhadap pelaksana kegiatan.
2. Bukti surat Pengurus kepada pelaksana kegiatan tentang perjanjian kerja direktur.
3. Bukti surat Pengurus kepada pelaksana kegiatan tentang surat peringatan terakhir.
4. Bukti surat No. 170/KU-YKI/RSI-KTMGL/XI/2016 tentang pemberhentian pelaksana kegiatan oleh Pengurus.

Ketentuan diatas terlihat bahwa dalam tubuh Yayasan Kesejahteraan Islam sebagai suatu organisasi ada suatu adab kebiasaan yang dinilai dengan kepatutan untuk memberhentikan suatu organ Yayasan harus melalui beberapa tahapan, yaitu adanya peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis kepada yang bersangkutan, dan adanya kesempatan bagi pihak yang ditegur untuk melakukan pembelaan diri atau kesempatan untuk memperbaiki kesalahan setelah dilakukan teguran.

Tergugat sebagai Pembina Yayasan untuk mendukung dalil sangkalannya, dalam fakta di persidangan dari bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pembina tidak ada satupun bukti yang menyatakan Pembina telah memberikan teguran kepada Pengurus baik secara lisan maupun tertulis, atau memberikan kesempatan kepada Pengurus untuk

memperbaiki diri setelah dilakukan teguran, serta tidak adanya kesempatan bagi Pengurus untuk melakukan pembelaan diri.

Perbuatan Pembina mengeluarkan Surat Keputusan No. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tertanggal 6 November 2016 yang berisi tentang Pemberhentian Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014-2019 adalah bertentangan dengan nilai kepatutan dalam kaidah sosial yang harus dilakukan dalam suatu organisasi yang baik.

Mengenai alasan Pembina dalam dalil jawabannya yang menyatakan alasan pemberhentian Pengurus adalah adanya pelanggaran undang-undang yang menyimpang dari maksud dan tujuan Yayasan, yang merugikan Yayasan karena Pengurus menggunakan uang Yayasan untuk kepentingan Pengurus pribadi. Pelanggaran tersebut dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUY yaitu :

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan :
  - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
  - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.<sup>165</sup>

Sehubungan dengan bukti yang diajukan Pembina berupa daftar penerimaan honor oleh Pengurus, dan keterangan saksi dari pihak Pembina yang menyatakan Pengurus beberapa kali meminta pelaksana kegiatan

---

<sup>165</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.



untuk memberikan uang kepada pengurus dengan jumlah antara Rp. 24.000.000,- (dua empat juta rupiah) sampai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Terkait alasan pemberhentian Pengurus oleh Pembina karena Pengurus telah melanggar undang-undang, dalam hal tersebut bukan menjadi suatu alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas pelanggaran kaidah sosial dan kepatutan yang seharusnya dilakukan oleh Pembina untuk memberhentikan Pengurus.

Mengenai alasan Pembina memberhentikan Pengurus Yayasan. Dilihat dahulu alasan dari Pembina bagaimana, kalau alasan Pembina memberhentikan Pengurus sudah pasti, seperti Pengurus meninggal atau Yayasan pailit, maka tidak perlu adanya prosedur/tahapan dalam memberhentikan Pengurus. Tetapi jika alasan dari Pembina memberhentikan Pengurus belum pasti atau masih memerlukan kejelasan, maka harus ada prosedur/tahapan terlebih dahulu dalam memberhentikan Pengurus yaitu berupa teguran baik lisan maupun tertulis.<sup>166</sup>

Dalam sangkalan Tergugat selaku Pembina Yayasan, alasan memberhentikan Pengurus adalah melanggar peraturan undang-undang yang merugikan Yayasan. Alasan seperti itu termasuk alasan yang belum pasti dan masih memerlukan kejelasan. Oleh karena itu Pembina dalam memberhentikan Pengurus, harus melalui prosedur atau tahapan terlebih dahulu yaitu berupa teguran baik lisan maupun tertulis. Apapun alasan yang

---

<sup>166</sup> Wawancara dengan Bapak Winarno, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 2 April 2018.

diambil oleh Pembina untuk memberhentikan Pengurus, Pembina harus memenuhi kaidah-kaidah sosial dan nilai kepatutan untuk melakukan pemberhentian suatu organ Yayasan. Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang normatif, sedangkan nilai kepatutan dalam kaidah sosial adalah asas. Asas merupakan peraturan tidak tertulis yang memiliki nilai kebenaran dalam masyarakat. Dalam hukum kedudukan asas lebih tinggi dari pada undang-undang.<sup>167</sup>

Perbuatan Pembina mengeluarkan Surat Keputusan No. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tertanggal 6 November 2016 tentang Pemberhentian Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014-2019 adalah perbuatan melawan hukum. Mengenai petitem Pengurus Yayasan selanjutnya, maka konsekuensi dari perbuatan melawan hukum Pembina tersebut adalah Surat Keputusan No. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang Pemberhentian Para Penggugat (Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014-2019) tertanggal 6 November 2016 dinyatakan batal demi hukum.

Hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan 3 (tiga) aspek yaitu yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang diinginkan, dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang

---

<sup>167</sup> Wawancara dengan Winarno, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 2 April 2018.

berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*).<sup>168</sup>

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu hukum itu adalah menciptakan keadilan.<sup>169</sup>

Selanjutnya aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan,. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Penerapan kedua aspek tersebut sangat sulit karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga aspek diatas tidak lain agar putusan hakim bisa dianggap adil dan diterima masyarakat.<sup>170</sup> Mengenai perbuatan Pembina memberhentikan Pengurus Yayasan yang bertentangan dengan nilai

---

<sup>168</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta : Pusdiklat MA RI, 2006, hlm. 2.

<sup>169</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 126.

<sup>170</sup> *Ibid*

kepatutan dalam kaedah sosial, termasuk dalam aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim membuat putusan.<sup>171</sup>

Keadilan hukum (*legal justice*) hanya didapat dari undang-undang, justru pada suatu kondisi akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, sebab undang-undang tertulis yang diciptakan mempunyai daya laku tertentu yang suatu saat daya laku tersebut akan mati, karena saat undang-undang diciptakan unsur keadilannya membela masyarakat, akan tetapi setelah diundangkan, seiring dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, akibatnya pada undang-undang unsur keadilan akan hilang.<sup>172</sup>

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”<sup>173</sup>, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada

---

<sup>171</sup> Wawancara dengan Bapak Winarno, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 2 April 2018.

<sup>172</sup> Ahmad Rifa'i, *op.cit*, hlm. 127.

<sup>173</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), yang tentunya sesuai atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan disini, bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil), yang sesuai hati nurani hakim.<sup>174</sup>

Dalam perkara perdata, arti penting dari penemuan hukum terletak pada bagaimana hakim harus mampu untuk memulihkan keseimbangan antara hak dan kewajiban melalui putusannya. Sebab substansi dari hukum perdata adalah hak dan kewajiban yang menyangkut tata pergaulan perorangan dalam masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa, upaya memulihkan keseimbangan antara hak dan kewajiban harus memperhatikan aspek kemasyarakatan, seperti nilai-nilai kesusilaan, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1337 dan pasal 1339 KUH Perdata. Dari kedua pasal ini dapat ditarik pengertian bahwa upaya menyeimbangkan hak dan kewajiban tidak dapat ditinjau atau diletakkan dalam kerangka kepentingan perorangan saja, namun juga dalam kerangka pertimbangan sosial kemasyarakatan.<sup>175</sup>

Menurut penulis dari apa yang sudah diuraikan, penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup

---

<sup>174</sup> Ahmad Rifa'i, *op.cit*, hlm. 128.

<sup>175</sup> Busyro Muqoddas, *Penerapan Hukum Tidak Tertulis Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum, No. 5, Vol. 3, 1996.

hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum dalam peraturan tertulis yaitu undang-undang, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari peraturan tidak tertulis yaitu nilai kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Fakta Pembina memberhentikan Pengurus Yayasan yang tidak diberi kesempatan untuk membela diri berupa teguran lisan maupun tertulis, fakta tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai kepatutan dan kesusilaan. Jadi perbuatan Pembina memberhentikan Pengurus Yayasan adalah perbuatan melawan hukum.

Penulis sependapat dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg, mengadili dalam pokok perkara : “Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang pemberhentian Para Penggugat (Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014-2019) tertanggal 6 November 2016 adalah Perbuatan Melawan Hukum.<sup>176</sup> dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 359/PDT/2017/PT.SMG mengadili : “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg yang dimohonkan banding”.<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg.

<sup>177</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 359/PDT/2017/PT.SMG.

## **B. Pengangkatan Pengurus Yayasan Tanpa Akta Notaris Dalam Putusan Tersebut**

Gugatan Pengurus Yayasan salah satunya disebutkan bahwa sejak berdiri Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang telah mengalami pergantian Pengurusnya baik itu Pembina, Pengurus maupun Pengawas dan dalam kepengurusan terakhir Para Penggugat adalah Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014-2019 masing-masing berkedudukan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara. Pengangkatan Pengurus Yayasan adalah berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014.

Petitum dari Pengurus Yayasan adalah mengenai sah atau tidaknya Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan sebagai Para Penggugat. Dalam hal menentukan sah atau tidaknya suatu organ yayasan, baik itu Pembina, Pengurus dan Pengawas, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Yayasan yaitu UUY dan juga ketentuan Anggaran Dasar dari suatu Yayasan.<sup>178</sup>

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUY menyatakan bahwa Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

---

<sup>178</sup> Wawancara dengan Bapak Winarno, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 2 April 2018.

Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, ditentukan dalam anggaran dasar.<sup>179</sup> Selanjutnya bukti Akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38 tanggal 24 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Kun Setyawati, S.H., yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi No. AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009, yang di dalamnya memuat Anggaran Dasar Yayasan, dalam Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.”<sup>180</sup> Sehingga terlihat jelas bahwa Surat Keputusan Pembina tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan baik peraturan perundang-undangan tentang yayasan yaitu UUY dan juga ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat stetsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*) seperti dalam proses pemeriksaan pidana, kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond a reasonable doubt*.<sup>181</sup>

Tidak demikian dalam proses peradilan perdata, tugas dan peran hakim bersifat pasif, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formed waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut

---

<sup>179</sup> Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

<sup>180</sup> Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.

<sup>181</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1987, hlm. 9.



keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.<sup>182</sup>

Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkirakan.<sup>183</sup> Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugatan yang diakui tergugat itu setengah benar setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan.<sup>184</sup>

Pengurus dan Pembina Yayasan sama-sama mengajukan bukti Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan. Dalam dalil gugatan Pengurus, menyatakan bahwa berkedudukan sebagai Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan tersebut. Selanjutnya dalam dalil jawaban Pembina Yayasan, Pembina tidak menyangkal tentang kebenaran pengangkatan Pengurus Yayasan tersebut. Oleh karena itu mengenai pengangkatan Pengurus Yayasan tidak perlu

---

<sup>182</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 498.

<sup>183</sup> Subekti, *op.cit*, hlm. 107.

<sup>184</sup> Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 499.

bukti lain untuk kebenarannya, cukup dengan bukti Surat Keputusan Pembina tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan tersebut.

Namun jika melihat dari sudut pandang seorang Notaris, dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar Yayasan, atau terjadi pergantian susunan kepengurusan Yayasan, baik itu karena meninggal dunia atau mengundurkan diri atau diangkat kembali atau masa jabatan telah habis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai ketentuan UUY dan Anggaran Dasar Yayasan, yang hasilnya sudah dirapatkan oleh Pembina Yayasan, maka harus dibuatkan akta baru tentang Perubahan Yayasan. Akta tersebut berupa Berita Acara Rapat Pembina Yayasan dan/atau Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan.<sup>185</sup>

Dalam praktek Notaris, pembuatan kedua akta tersebut ada perbedaan yaitu :

1. Berita Acara Rapat Pembina Yayasan.

Para Pembina Yayasan datang ke kantor notaris untuk melangsungkan rapat bersama dengan Notaris. Kemudian hasil rapat tersebut dituangkan ke dalam sebuah akta oleh Notaris. Berita acara rapat dibuat oleh Notaris dimana kehadiran Notaris ada dalam rapat tersebut, maka berita acara rapat tersebut merupakan akta autentik yang bersifat relaas akta/*ambtelijk acte*.

---

<sup>185</sup> Wawancara dengan Ibu Suharni, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kota Magelang, tanggal 4 April 2018.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta berita acara rapat, karena Notaris menghadiri rapat Pembina dan mengerti kebenaran isi rapat.

## 2. Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan.

Para Pembina Yayasan melakukan rapat sendiri tanpa kehadiran Notaris. Hasil rapat tersebut dimuat dalam notulen rapat yang dibuat dibawah tangan. Kemudian hasil rapat yang di bawah tangan tersebut agar bisa menjadi akta autentik, harus dinotariilkan oleh Notaris dengan dibuatkan akta. Maka akta pernyataan keputusan rapat juga merupakan akta autentik tetapi sifatnya berbeda yaitu akta pihak/*partij acte*.

Dalam hal penandatanganan akta pernyataan keputusan rapat, yang menghadap Notaris adalah penerima kuasa yang ditunjuk dalam risalah rapat dibawah tangan tersebut, kemudian disampaikan kepada Notaris untuk dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai kebenaran isi dari akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan, karena Notaris tidak menghadiri Rapat Pembina untuk merubah Anggaran Dasar atau merubah data Yayasan. Notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat para pihak yang menghadap.<sup>186</sup>

Akta perubahan Yayasan tersebut untuk memperoleh kepastian hukum harus disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara

---

<sup>186</sup> Wawancara dengan Ibu Suharni, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kota Magelang, tanggal 4 April 2018.

online oleh Notaris, dan akan mendapatkan surat pemberitahuan penerimaan perubahan Yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>187</sup>

Mengenai terjadi perubahan Yayasan, harus dibedakan antara perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Data Yayasan. Pergantian Pengurus Yayasan bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar, tetapi merupakan perubahan Data Yayasan. Perubahan diantara Pasal-Pasal yang ada dalam Akta Pendirian Yayasan termasuk dalam perubahan Anggaran Dasar.<sup>188</sup>

Akta pendirian Yayasan berisi dua bagian yang berbeda yaitu :

1. Anggaran Dasar.

Anggaran dasar meliputi Pasal 1 sampai Penutup, yang memuat ketentuan : nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan, jangka waktu, kekayaan, tugas dan wewenang organ yayasan, rapat organ yayasan, tahun buku, laporan tahunan, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembubaran, cara penggunaan kekayaan sisa likuidasi, dan penutup.

2. Data Yayasan.

Data yayasan merupakan suatu kalimat yang ada setelah Pasal Penutup, yang memuat susunan organ Yayasan dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> Wawancara dengan Ibu Suharni, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kota Magelang, tanggal 4 April 2018.

<sup>188</sup> Wawancara dengan Ibu Dora Pawitra Setyorini, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Magelang, tanggal 6 April 2018.

<sup>189</sup> Wawancara dengan Ibu Dora Pawitra Setyorini, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Magelang, tanggal 6 April 2018.

Jadi antara Anggaran Dasar dan Data Yayasan adalah satu kesatuan yang terpisah. Artinya, data yayasan bukan merupakan anggaran dasar, dan anggaran dasar bukan merupakan data yayasan, tetapi keberadaan keduanya merupakan satu kesatuan yang tertuang di dalam Akta Pendirian Yayasan yang dibuat oleh Notaris.<sup>190</sup>

Dalam praktek Notaris harus memiliki akun untuk layanan AHU online. Hal ini berguna sebagai verifikasi data dan profil Notaris sesuai profesi yang dijalannya. Setelah *log in* dengan akun AHU online, Notaris memiliki halaman khusus (*dashboard*) yang berisi profil, pesan, dan menu untuk keperluan mengurus badan hukum secara online. Salah satu contoh pilih menu “Yayasan” akan muncul beberapa pilihan diantaranya Pesan Nama, Pendirian, Perubahan, dan sebagainya. Dalam menu pilihan “Perubahan” akan muncul dua jenis perubahan yaitu perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan. Notaris harus mengisi lengkap format permohonan persetujuan perubahan Yayasan, dengan menyiapkan data lengkap terkait perubahan Yayasan, termasuk akta perubahan Anggaran Dasar atau perubahan Data Yayasan. Setelah semua data diunggah dan proses pengisian format permohonan persetujuan perubahan Yayasan selesai, dalam waktu beberapa hari akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan atas nama Menteri Hukum dan Asasi Manusia.<sup>191</sup>

---

<sup>190</sup> Wawancara dengan Ibu Dora Pawitra Setyorini, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Magelang, tanggal 6 April 2018.

<sup>191</sup> Wawancara dengan Ibu Dora Pawitra Setyorini, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Magelang, tanggal 6 April 2018.

Mengenai tata cara pemberitahuan perubahan Data Yayasan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, dalam Pasal 19 yang berbunyi :

- (1) Pemberitahuan perubahan data Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal keputusan rapat atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam keputusan rapat yang sah memutuskan perubahan data tersebut.
- (3) Menteri berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data.<sup>192</sup>

Dalam penjelasan Pasal 19 diatas, yang dimaksud dengan “perubahan data Yayasan” adalah perubahan yang bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar. contoh : Perubahan nama Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, serta Perubahan alamat lengkap Yayasan yang diberitahukan.

Sudah jelas yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 PP Nomor 68 Tahun 2008 *jo.* No. 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UUY bahwa perubahan Pengurus Yayasan merupakan perubahan Data Yayasan, bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar Yayasan. Maka Notaris berperan membuat akta perubahan Data Yayasan. Kemudian Pengurus Yayasan atau kuasanya Notaris menyampaikan kepada Menteri tentang perubahan Data Yayasan tersebut, dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut, termasuk akta Notaris tentang perubahan Data Yayasan. Selanjutnya akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Yayasan dari Menteri.

---

<sup>192</sup> Pasal 19 PP No. 68 Tahun 2008 *jo.* No. 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, maka untuk persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan diajukan pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan perubahan Yayasan melalui SABH.

Mengenai Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan diatur dalam Pasal 27 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 yang berbunyi :

- (1) Perubahan data Yayasan cukup diberitahukan oleh pemohon kepada Menteri.
- (2) Perubahan data Yayasan dengan mengisi format perubahan pada SABH.
- (3) Perubahan data yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perubahan pembina;
  - b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan
  - c. Perubahan alamat lengkap.<sup>193</sup>

Selanjutnya Pasal 28 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 berbunyi :

- (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Yayasan yang telah lengkap.
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus mengunggah akta perubahan data Yayasan.
- (4) Dokumen perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, untuk :
  - a. Perubahan pembina, berupa :

---

<sup>193</sup> Pasal 27 Permenkumham No. 2 Tahun 2016.

1. Minuta akta tentang perubahan pembina; dan
2. Fotokopi identitas pembina.
- b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, berupa :
  1. Minuta akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan
  2. Fotokopi identitas pengurus dan/atau pengawas.
- c. Perubahan alamat lengkap, berupa :
  1. Minuta akta tentang perubahan alamat;
  2. Surat pernyataan dari pengurus yayasan yang diketahui oleh lurah/kepala desa atau dengan nama lain atau pengelola gedung; dan
  3. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Yayasan.<sup>194</sup>

Sudah jelas yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 27 dan 28 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016, bahwa jika terjadi perubahan Data Yayasan yaitu perubahan Pengurus, maka Notaris berperan membuat akta perubahan Data Yayasan yaitu akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali Pengurus Yayasan. Kemudian Notaris sebagai pemohon menyampaikan secara online data yang dibutuhkan dalam pemberitahuan perubahan Data Yayasan, termasuk akta Notaris tentang perubahan tersebut. Selanjutnya akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terkait Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 43/Pdt.G/2016/Pn.Mgg, dalam pembuktian yang diajukan Penggugat selaku Pengurus Yayasan dan Tergugat selaku Pembina Yayasan, satu-satunya bukti yang berupa akta autentik yang dibuat Notaris adalah bukti Akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38 tanggal 24 September

---

<sup>194</sup> Pasal 28 Permenkumham No. 2 Tahun 2016.



2008 yang dibuat oleh Notaris Kun Setyawati, S.H., yang sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009.

Mengenai pengangkatan Pengurus Yayasan, Pengurus dan Pembina sama-sama hanya mengajukan bukti Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan, tanpa bukti akta Notaris tentang perubahan kepengurusan Yayasan, dan juga surat pemberitahuan perubahan Yayasan dari Menteri. Tidak adanya bukti tersebut, terlihat jelas Pengurus dan Pembina Yayasan belum menyampaikan perubahan kepengurusan Yayasan tersebut kepada Menteri, sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam :

1. Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUY menyatakan bahwa dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lambat 30 (hari) terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.<sup>195</sup>
2. Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam, menyebutkan “Dalam hal penggantian pengurus yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan

---

<sup>195</sup> Pasal 33 (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2001 *jo.* UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait.”<sup>196</sup>

Menurut penulis dari apa yang sudah diuraikan, untuk mengetahui sahnya pengangkatan Pengurus Yayasan seharusnya ada akta autentik berupa Berita Acara Rapat Pembina yang dibuat oleh Notaris atau akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris, serta Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak adanya akta tentang perubahan Yayasan dan surat pemberitahuan dari Menteri tersebut, terlihat jelas ketidaktahuan dari Pembina dan Pengurus Yayasan mengenai tata cara pemberitahuan perubahan Pengurus Yayasan yang merupakan perubahan Data Yayasan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 PP Nomor 68 Tahun 2008 *jo.* No. 2 Tahun 2013, serta Pasal 28 dan 29 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 .

Penulis kurang sependapat dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg mengadili dalam pokok perkara : “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan (Para Penggugat)”<sup>197</sup> dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 359/PDT/2017/PT.SMG mengadili : “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg yang dimohonkan banding”.<sup>198</sup>

---

<sup>196</sup> Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.

<sup>197</sup> Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg.

<sup>198</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 359/PDT/2017/PT.SMG.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam pemberhentian Pengurus Yayasan oleh Pembina Yayasan sebagai perbuatan melawan hukum (Putusan No. 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg) adalah meninjau perbuatan melawan hukum yang diartikan secara luas yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kepatutan dalam kaidah sosial masyarakat. Mekanisme pemberhentian Pengurus Yayasan oleh Pembina Yayasan dalam Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam tidak diatur, namun dalam tubuh Yayasan Kesejahteraan Islam sebagai suatu organisasi ada suatu adab kebiasaan yang dinilai dengan kepatutan untuk memberhentikan organ Yayasan harus melalui beberapa tahapan, yaitu adanya peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis kepada yang bersangkutan, dan adanya kesempatan bagi pihak yang ditegur untuk melakukan pembelaan diri atau untuk memperbaiki kesalahan. Fakta di persidangan dari bukti surat maupun saksi tidak ada satupun bukti yang menyatakan Pembina Yayasan telah memberikan teguran secara lisan maupun tertulis, dan memberikan kesempatan untuk membela diri atau memperbaiki kesalahan kepada Pengurus Yayasan. Mengenai alasan Pembina Yayasan memberhentikan Pengurus Yayasan karena telah melanggar UUY yang merugikan Yayasan, alasan seperti itu termasuk alasan yang belum pasti dan masih memerlukan

kejelasan, maka Pembina Yayasan dalam memberhentikan Pengurus Yayasan harus melalui prosedur terlebih dahulu yaitu teguran lisan maupun tertulis. Apapun alasan yang diambil Pembina Yayasan memberhentikan Pengurus Yayasan harus memenuhi nilai kepatutan dalam kaidah sosial masyarakat, maka perbuatan Pembina Yayasan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam adalah bertentangan dengan nilai kepatutan dalam kaidah sosial yang harus dilakukan dalam suatu organisasi yang baik.

2. Pengangkatan Pengurus Yayasan tanpa akta Notaris dalam putusan tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena dalam praktek Notaris, tidak cukup hanya dengan bukti Surat Keputusan Pembina tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan. tetapi juga harus ada akta autentik berupa akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan yang dibuat oleh Notaris dimana Notaris hadir dalam rapat tersebut, atau risalah rapat Pembina Yayasan yang dibuat dibawah tangan oleh Pengurus Yayasan/kuasa yang ditunjuk untuk menghadap kepada Notaris dan dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan, kemudian disampaikan secara online kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Yayasan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 PP No. 68 Tahun 2008 *jo.* No. 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UUY, serta Pasal 28 dan 29 Permenkumham No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

## **B. Saran**

1. Jika terjadi sengketa antara organ Yayasan, dimana Pengurus Yayasan diberhentikan oleh Pembina Yayasan, Hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan aspek sosiologis yaitu tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Penerapan aspek tersebut sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan, Hakim harus mempertimbangkan alasan Pembina Yayasan memberhentikan Pengurus Yayasan dihubungkan dengan bukti tertulis maupun saksi di persidangan, jika alasannya belum pasti atau masih memerlukan kejelasan, seharusnya ada prosedur terlebih dahulu yaitu teguran lisan maupun tertulis, agar tidak bertentangan dengan nilai kepatutan dalam kaidah sosial masyarakat. Sehingga keadilan moral dan keadilan sosial dapat tercapai dan diinginkan oleh para pihak yang berperkara.
2. Jika terjadi pergantian susunan kepengurusan Yayasan dan diangkat Pengurus Yayasan yang baru, Pembina Yayasan dalam melangsungkan rapat seharusnya selalu menghadirkan seorang Notaris. Dari hasil rapat Pembina Yayasan, Notaris akan membuat akta autentik berupa Berita Acara Rapat Pembina Yayasan dan akan menyampaikan secara online kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Yayasan. Sehingga hasil rapat Pembina Yayasan tersebut menjadi sah dan berkekuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- A.Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984.
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta, 2003.
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Actual Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dalam Salim, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak di Memorandum of Understanding (Mou)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi Revisi)*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005.
- Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Gunawan Wijaya, *Yayasan Di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2002.
- Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia (Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- I.G. Ray Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Kansaint Blane, Jakarta, 2003.
- Maria S.W Sumarjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- R. Mujiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1995.
- Rita M-L & J Law Firm, *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rosa Agustina, Hans Niewenhuis, et all, *Hukum Perikatan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Rudi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973.



Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979.

\_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Victor M. Situmorang Sitanggung, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1967.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinat Grafika, Jakarta, 2005.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

RIB (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui) / HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. Peraturan Lainnya**

Akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor 38.

Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan.

Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 359/PDT/2017/PT SMG.

#### **D. Jurnal Hukum dan Makalah**

Busyro Muqoddas, *Penerapan Hukum Tidak Tertulis Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum, No. 5, Vol. 3, 1996.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006.

#### **E. Wawancara**

Dora Pawitra Setyorini, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Magelang, tanggal 6 April 2018.

Suharni, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kota Magelang, tanggal 4 April 2018.

Winarno, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 2 April 2018.

**F. Media Internet**

Yosafati Gulo, *Menelisik Kedudukan Organ Yayasan*,  
<https://yosafatigulo.blogspot.com/2013/02/menelisik-kedudukan-organ-yayasan-1.html>, akses tanggal 3 November 2017.